

PENETAPAN – OPERATOR – SISTEM INFORMASI

2021

KPT KPU KOTA JAKUT NO 188/PL.01.2-Kpt/3172/Sek-Kot/IX/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan data pemilih Pemilihan Umum Tahun 2021 yang mutakhir dan komprehensif, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Data Pemilih di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 17 Tahun 2020, PKPU No. 11 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 11 Tahun 2019, Surat KPU RI No. 132/PL.02-SD/01/KPU/1112021, Surat KPU RI No. 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021.

 - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Menunjuk dan menetapkan Operator Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Tahun 2021 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Tugas dan tanggung jawab Operator Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih tercantum dalam Keputusan ini. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN untuk Pemilihan Umum Tahun 2021 pada KPU Kota Jakarta Utara.
- Catatan :
- Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 24 September 2021 sampai dengan 31 Desember.

- Lampiran 2 hlm.